

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro kecil dan menengah (umkm) merupakan salah satu prioritas pengembangan di setiap negara-negara. Hal ini karena banyaknya sumbangsih umkm terhadap negara tersebut, khususnya pada bidang ekonomi dan sosial.

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperi yang telah di atur dalam undang - undang No. 20 Tahun 2008 yang dimana membahas tentang UMKM yang di bedakan menjadi 3 macam yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

UMKM ini merupakan salah satu factor pelaku ekonomi yang terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain dari ekonomi yang terbesar, UMKM ini juga salah satu usaha yang menciptakan luasnya peluang kerja bagi tenaga kerja dalam Negara tersebut, sehingga kurangnya pengangguran-pengangguran di suatu Negara.

Peran UMKM bukan hanya dirasakan oleh Negara berkembang saja. Negara-negara maju pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena adanya pertumbuhan UMKM. Sebagai contoh, negara-negara maju di Eropa memiliki proporsi UMKM di atas 90% (Johnson, 2007).

Beberapa Negara di Asia Pasifik juga mengalami hal yang sama dengan Negara-negara di Eropa. Sebagai contoh, Negara Taiwan dan Korea juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena pertumbuhan

UMKMnya. Bahkan Jepang telah mengeluarkan kebijakan untuk terus meningkatkan inovasi UMKM. (Gunawan, 2014)

Pada dasarnya UMKM juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar seperti inovasi yang mudah terjadi dalam pengembangan produk, kemampuan menyerap tenaga kerja cukup banyak, fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat lebih baik dibandingkan usaha besar.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini juga mempunyai syarat dalam mendapatkan izin tersebut, baik itu usaha kecil - kecilan ataupun besar terdaftar pada UMKM, yang harus di persiapkan dalam mendaftarkan usaha yaitu

1. Melampirkan surat pengantar dari RT
2. Melampirkan surat pengantar dari kepala dusun, memiliki kartu Tanda penduduk (KTP) setempat
3. Memiliki kartu keluarga
4. Memiliki bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)
5. Mengisi formulir IUMK yang di sediakan dari Kantor dan melampirkan pas foto berwarna ukuran 4×6 cm 2 lembar.

Keuntungan dalam mempunyai izin usaha kecil dan menengah (IUMK) yaitu:

1. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.
2. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.

3. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.
4. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
5. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki.
6. Mendorong para pelaku bisnis UMKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya, Menjadi nilai plus bisnis UMKM lain yang tidak memiliki IUM, IUMK menjadi syarat wajib untuk ijin-ijin lain seperti LPPOM, PIRT dan NIB.

Perkembangan UMKM ini mampu memberikan kontribusi pada perkembangan negara, membuka lapangan pekerjaan, dan mampu menurunkan angka kemiskinan (Soltanian et al., 2016). Dalam hal ini banyak nya berbagai jenis produk yang di ciptakan oleh para pelaku UMKM yang memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen mereka, terutama pada produk makanan minuman. Produk makanan minuman ini merupakan salah satu produk andalan UMKM dengan berbagai macam baik dalam bentuk, jenisnya, rasa dari makanan minuman tersebut dan tampilan kemasan yang menggoda selera para pembeli.

Seperti para pelaku UMKM di NTB berasal dari berbagai agama (islam, Kristen, budha, dan hindu), di dalam ajaran islam di syariatkan bahwa umat islam diwajibkan mengkonsumsi makanan minuman sesuai dengan tuntunan yang berasal dari al qur'an dan hadist (Ab Talib, 2017). Maka di anjurkan untuk para pelaku UMKM agar bisa mendaftarkan produk UMKM mereka khusus nya pada produk

makanan minuman pada program sertifikat halal yang telah di sediakan oleh pemerintah.

Berbagai jenis produk yang di produksi oleh para UMKM yang memberikan daya tarik tersendiri bagi para pembeli atau konsumen, seperti produk pangan yang dimana produk ini adalah produk andalan para pelaku UMKM yang berbagai jenis, bentuk dan juga citarasa yang menggoda para konsumen.

Dalam ajaran agama islam disyariatkan bahwa umat islam diwajibkan mengkonsusi makanan-minuman sesuai yang telah diatur oleh al quran dan hadis. Ayat al quran dan hadis yang dimana memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Di antara ayat al quran yakni qur'an surah Al Baqarah; 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

UMKM yang dimana dengan keunikan dan keunggulan pada produk yang dihasilkan menuntut para pelaku UMKM untuk berekreasi dan kreatif. Hal tersebut memberikan kenyamanan dan keyakinan pada konsumen. Dan para pelaku UMKM Non muslim Lebih kreatif dalam produk pangan yang di produksi, namun dengan banyaknya non muslim di kepulauan nias Khususnya Kabupaten Nias mengalami kendala khusus bagi para UMKM yang Non muslim terutama pada produk

pangan. Konsumen lebih teliti ketika produk pangan yang di konsumsi berasal dari produk non muslim karena terkaid dengan kehalalan pada suatu produk tersebut.

Staf kantor koperasi dan UKM kabupaten Nias dalam wawancaranya mengatakan. *“Program UMKM ini sangatlah bermanfaat dalam perekonomian mereka, yang dimana UMKM ini dapat memproduksi Barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para masyarakat kita. Dan banyaknya UMKM di daerah itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan didaerah tersebut dan pastinya mengurangi yang namanya pengangguran.”* (Ali Akbar aceh, 25 Januari 2024)

Tabel 1.1
Data UMKM Kabupaten Nias 2023

No	Kecamatan	Jasa	Makanan – Minuman
1	Sogai’adu	152	153
2	Idanegawo	178	375
3	Gide	113	243
4	Hiliserangkai	98	140
5	Hiliduhu	86	197
	JUMLAH	627	1.108

Sumber; Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Nias 2024

Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang terdata di Kabupaten Nias baik dalam bentuk jasa maupun produk makanan minuman sudah mulai maju dan berkembang, apalagi pada UMKM produk makanan minuman yang jumlahnya begitu banyak. (Elisara Hulu, 25 Januari). Selaku Kabid Koperasi dan UKM Kabupaten Nias. Mengatakan bahwa, *“Banyak Usaha Kecil yang masih belum di data yang ada dikabupaten nias kita ini. Tetapi kami sebagai petugas UKM akan beusaha mendata semuanya para usaha-usaha kecil yang ada di daerah kabupaten nias bersama dengan tim-tim kita nantinya”*.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan fatwa yang telah tertulis dimana selama ini di tetapkan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi produk halal adalah proses perizinan dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat produk halal. Menurut penelitian Zailani, Omar, dan Kepong (2011) menyatakan. sertifikasi halal sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai dari persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses, perawatan. Dalam hal ini juga label halal adalah tanda kehalalam suatu produk UMKM tersebut.

Sertifikat halal ini merupakan hal yang penting karena suarau atribut tunggal bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan halal (Abdul, dkk. 2008). Dalam hal ini landasan hukum dalam produk halal adalah sesuai dengan syariat islam yang telah di atur dalam al-qur'an dan hadits.

Sesuai aturan baru pemerintah yang di tetapkan pada amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) dalam pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang sekaligus pengambilan alih pengurusan sertifikat Halal dari LPPOM MUI ke BPJPH yang dibentuk oleh Kementrian Agama. Maka, pertahun 2017 yang berwenang dalam mengverifikasi ke Halalan Produk makanan dan jasa adalah BPJPH yang bekerjasama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan Komite Fatwa Produk Halal.

Untuk mendukung program ini berjalan dan minat masyarakat agar ingin memverifikasi produk mereka pada sertifikat halal, BPJPH sejak Tahun 2023 Memberikan Sertifikat Gratis bagi UMKM yang memiliki penghasilan dibawah Rp.500.000.000-. Dan kebijakan ini berlaku sampai 2024

Adapun syarat-syarat pendaftaran sertifikasi halal gratis mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022 sebagai berikut.

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
4. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
5. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
6. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini, Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, Tidak menggunakan bahan berbahaya, Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal, Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur

hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal

7. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
8. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan dan Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Produk pangan yang telah bersertifikat halal yang dimana memberikan peluang yang sangat menjanjikan untuk keberlanjutan usaha dikarenakan kesadaran dunia pentingnya produk yang telah berstandar halal sesuai hukum islam.

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau bahan yang telah dilarang dalam al quran dan hadis. Baik yang menyangkut bagian bahan bakupangannya, bahan tambahan pangan, bahan bantu ataupun bahan penolong lainnya yang termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan juga system pengelolaan yang sesuai dengan aturan agama islam (pasal 1 angka 5 PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan).

Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena sebagai peluang baru, sebab tidak hanya Negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi Negara

minoritas muslim pun ikut andil dalam bagian perkembangan industry halal. Oleh karena itu pemerintah indonesia harus berjuang dalam mengembangkan makanan dan minuman yang halal dama negeri untuk mendorong pertumbuhan industry halal yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini, menuntut para pelaku UMKM khususnya pada non muslim, untuk memproduksi produk dengan standar Fatwa halal BPJPH (Bahan baku yang berlabel halal, alat produksi, tempat produksi terpisah dari dapur rumah tangga, tidak ada binatang peliharaan seperti babi dan anjing).

Di kabupaten Nias, banyak produk makanan yang di hasilkan oleh para umkm, tetapi dalam hal ini terdapat banyaknya kendala dalam memperkenalkan dan memasarkan hasil produk mereka di tingkat Nasional yang disebabkan belum terferifikasinya produk mereka pada sertifikat halal.

Dengan kemudahan yang di berikan oleh pemerintah pusat yaitu BPJPH kini beberapa prodak UMKM di kabupaten Nias telah bersertifikat halal walaupun banyak factor yang memperlambat program ini berjalan karena minimnya kesadaran Masyarakat Nias Khususnya Kabupaten Nias tentang Pentingnya Sertifikat Halal Pada produk mereka.

Program Sertifikat Halal pada UMKM ini sangat bagus untuk diterapkan, khususnya pada produk Makanan minuman. Dengan adanya sertifikat ini juga, produk UMKM Khususnya makanan dan minuman akan lebih diterima di pasaran, terutama dikalangan konsumen kita Muslim yang membutuhkan produk halal baik di luar nias ataupun di dalam pulau nias kita ini. (Elisara Hulu, 25 Januari 2024).
Selaku Kabid Koperasi dan UKM Kabupaten Nias.

Kepala Kemenag Kabupaten Nias, mengatakan bahwa di kepulauan nias khususnya di Kabupaten Nias sampai saat ini baru 8 pelaku usaha yang memproses sertifikat halal pada produk mereka (Muhammad Rasyid Lubis, 26 Agustus) dan juga sesuai pernyataan dari bapak (Zulkifli Husin Mendrofa) Selaku perwakilan LP3H di kabupaten Nias, Kini Prodak Yang bersertifikat halal telah bertambah menjadi 15 UMKM dan tetap aktif dalam memperkenalkan program ini untuk mendukung kebijakan pemerintah Pusat tentang setiap Produk makanan wajib Bersertifikat halal walaupun Ini tidak mudah, di sebabkan kurang nya edukasi dan minat tentang sertifikat halal di Kalangan UMKM Kabupaten Nias.

Tabel 1. 2
Data UMKM Kabupaten Nias Yang Ada Setifikat Halal 2023

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat Usaha
1	WARLIAN ACEH	Pedagang eceran rot, kue kering, serta kue basah dan sejenis nya	bozihona duzun I , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara
2	SAFWIRA LASE	industri produk roti dan kue	Bozihona , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara
3	KASIANI BULELE	Pedagang eceran rot, kue kering, serta kue basah dan sejenis nya, industri kurupuk , keripik, peyek dan sejenis nya	Bozihona , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara
4	SAMSIDAR HULU	Pedagang eceran rot, kue kering, serta kue basah dan sejenis nya, industri kurupuk , keripik, peyek dan sejenis nya	Bozihona , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat Usaha
5	NURIANI GIAWA	Pedagang eceran rot, kue kering, serta kue basah dan sejenis nya	Bozihona , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara
6	ELISABET EFIKURNIA WATI GULO	industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, industri manisan buah dan sayur kering	Desa Ononamle Hiligara, Kec, Hiliduho, Kabupaten nias, provinsi sumatera utara
7	DEWI WARNI LAOLI	industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Desa Ononamle Hiligara, Kec, Hiliduho, Kabupaten nias, provinsi sumatera utara
8	MASLIANA MENDROFA	Pedagang eceran rot, kue kering, serta kue basah dan sejenis nya, industri kurupuk , keripik, peyek dan sejenis nya	Bozihona , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara
9	YUFRIDA ZEGA	Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Makanan dan Masakan Olahan	Bozihona , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara
10	NITISAKHI NDRURU	Industri Pengolahan Es Krim, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Desa Ononamle Hiligara, Kec, Hiliduho, Kabupaten nias, provinsi sumatera utara
11	ROSFIRMAN WATI ZEBUA	rumah warung makan, pengolahan akan, , Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten nias Provinsi Sumatera utara
12	ASNIDAR MENDROFA	durian kupas	Desa Fodoro Lalai Dusun II kecamatan Hili serangkai Kabupaten Nias Provinsi Sumatera

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat Usaha
13	SRI WAHYUNI	industri produk Roti dan Kue, Industri Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, Industri Kue Basa	utara Desawea wea Kecamatan Sogaeadu kabupaten nias Provinsi Sumatera Utara
14	HETTI HARI SANDI	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Desa Soewe dusun I, Desa/Kelurahan Lasara Idanoi, Kec. Gido, Kab. Nias, Provinsi Sumatera Utara
15	IRMAYANTI GEA	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Bozihona , kecamatan idanogawo, kabupaten Nias, profinsi sumatera utara

Sumber: LP3H Kabupaten Nias, 2024

Dalam Hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dan meninjau kembali apa kendala dan juga bagaimana tindakan pemerintah kabupaten nias dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh program sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Nias?
2. Apa kendala dalam mendapatkan sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di Kabupaten Nias?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal pada produk UMKM Khususnya pada Produk Makanan Minuman Yang Ada Di Kabupaten Nias.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pembuatan sertifikasi Halal Pada produk UMKM khususnya pada makanan-minuman yang ada di kabupaten Nias.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut penjelasan terkait manfaat yang akan diperoleh oleh penulis dan pembaca, antara lain:

1. Manfaat akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca terkait dengan pentingnya UMKM yang telah bersertifikat halal dalam suatu bisnis
2. Manfaat Praktif. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi pedoman dan motivasi bagi para pelaku UMKM serta masyarakat luas untuk lebih mengembangkan produk – produk yang telah sesuai dengan aturan islam atau telah bersertifikat halal.